



**P U T U S A N**  
**Nomor 1563 K/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ir. JOHNNY CORNE bin CORNE;**  
Tempat lahir : Hanura;  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/25 Juni 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun B Hanura, RT.002 RW.002, Desa Hanura, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran dan di Perumahan Nusantara Blok B2 Nomor 4, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran;

Terdakwa berada di dalam tahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa:

**DAKWAAN:**

Bahwa Terdakwa Ir. JOHNNY CORNE bin CORNE, pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan April 2014, atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung (rumah tempat tinggal saksi M. Alzier Dianis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thabranie) atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Terdakwa mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Pesawaran di Dapil IV Kecamatan Padang Cermin dengan Nomor Urut 2 dan dari pelaksanaan Pemilu tanggal 9 April 2014 Terdakwa terpilih menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Pesawaran dengan perolehan suara 1855 namun setelah penghitungan suara di PPS Dapil IV Kecamatan Padang Cermin untuk DPRD Kabupaten Pesawaran terjadi penggelembungan suara di internal Partai Golkar lalu saksi Ibrahim Bastari selaku Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Lampung mendapat tugas dari saksi Alzier Dianis Thabranie selaku Ketua DPD Provinsi Lampung untuk melakukan pengecekan dan pencarian data dan dari hasil pengecekan ditingkat PPS Dapil IV Kecamatan Padang Cermin telah terjadi penggelembungan suara yaitu suara Para Caleg yang diikuti 9 caleg Partai Golkar dipindahkan ke Caleg Nomor 2 atas nama Ir. Jhonny Corne (Terdakwa);
- Bahwa setelah itu saksi Ibrahim Bastari bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan penggelembungan suara tersebut lalu dijawab Terdakwa sudah bang kita gak usah bicara kasus ini nanti berdebatnya panjang dan saksi Ibrahim Bastari jawab sudah kalau begitu berkas ini saya tutup dan saksi Ibrahim Bastari menyarankan kepada Terdakwa untuk bertemu dengan saksi Yur Aplah selaku Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran;
- Kemudian setelah saksi Risodar selaku Ketua DPD Golkar Kabupaten Pesawaran mengetahui telah terjadi penggelembungan suara di internal partai Golkar Dapil IV Kecamatan Padang Cermin atas nama Ir. Jhonny Corne (Terdakwa) lalu saksi Risodar selaku Ketua DPD Golkar Kabupaten Pesawaran memerintahkan saksi Yur Aplah sebagai Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Pesawaran untuk menyelesaikan penggelembungan suara tersebut dan dari hasil laporan saksi Yur Aplah bahwa Terdakwa siap mundur dan tidak dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Pesawaran dengan catatan perkara penggelembungan suaranya tidak diproses secara hukum;

Hal. 2 dari 33 hal. Put. Nomor 1563 K/Pid/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menindak lanjuti permintaan Terdakwa siap mundur dan tidak dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Pesawaran lalu pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira jam 19.00 WIB saksi Risodar selaku Ketua DPD Golkar Kabupaten Pesawaran dan saksi Yur Aplah selaku sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran mengundang Terdakwa melakukan pertemuan di Jalan Arif Rahman Hakim Jagabaya III Bandar Lampung rumah tempat tinggal saksi Alzier Dianis Thabranie selaku Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung yang dihadiri saksi Alzier Dianis Thabranie selaku Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, saksi Ismet Roni selaku Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, saksi Ibrahim Bastari selaku Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, saksi Zikrie Chandra Agustian alias Ochan untuk membicarakan pengunduran diri Terdakwa kemudian dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta permasalahannya jangan diproses secara hukum serta Terdakwa bersedia tidak dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Pesawaran periode 2014 – 2019 dan Terdakwa meminta diganti biaya yang telah dikeluarkannya dalam pencalonan anggota legislatif tersebut dan pembicaraan Terdakwa dengan saksi Yur Aplah didengar oleh saksi Zikrie Chandra Agustian dari jarak lebih kurang 3 meter, selanjutnya saksi Yur Aplah selaku sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran memberitahukan kepada saksi Zikrie Chandra Agustian alias Ochan bahwa Terdakwa selaku pemenang dalam pemilihan legislatif di Dapil IV Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran akan mengundurkan diri tidak bersedia dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Periode 2014 - 2019 tetapi Terdakwa meminta uang yang digunakannya pada kampanye Pileg Tahun 2014 diganti lalu saksi Zikrie Chandra Agustian alias Ochan menyanggupi membayar biaya yang diminta Terdakwa asalkan isteri saksi Zikrie Chandra Agustian alias Ochan atas nama Sefi Anggraini selaku Caleg Nomor Urut 1 yang memperoleh suara 1300 dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Periode 2014 - 2019 untuk menggantikan Terdakwa, lalu sekira jam 21.00 WIB saksi Zikrie Chandra Agustian alias Ochan menyerahkan kantong plastik warna hitam berisi uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi Alzier Dianis Thabranie dan setelah saksi Alzier Dianis Thabranie menerima uang tersebut dari saksi Zikrie Chandra Agustian alias Ochan kemudian saksi Alzier Dianis Thabranie menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya disaksikan oleh saksi Yur Aplah selaku sekretaris DPD Partai Golkar

Hal. 3 dari 33 hal. Put. Nomor 1563 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesawaran, saksi Risodah Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran, saksi Alzier Dianis Thabranie selaku Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, saksi Ismet Roni selaku Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Lampung dan saksi Ibrahim Bastari selaku Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Lampung dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut lalu saksi Ibrahim Bastari menyerahkan Surat Pernyataan yang dibuatnya kepada Terdakwa yang isinya Terdakwa menyatakan diri tidak bersedia untuk dilantik menjadi anggota Legislatif DPRD Kabupaten Pesawaran Periode 2014 - 2019 lalu setelah Surat Pernyataan dibaca dan dikoreksi oleh Terdakwa, Terdakwa mencoret alamat rumah tempat tinggalnya yang tertulis Komplek Perumahan Nusantara Blok B2 Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung diganti dengan tulisan tangan alamatnya menjadi Dusun B Hanura RT. 002 RW. 002 Desa Hanura Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran lalu surat pernyataan diperbaiki sesuai dengan alamat yang diminta Terdakwa kemudian surat pernyataan ditanda tangani Terdakwa diatas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2014 Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas metrai Rp6.000,00 yang isinya mencabut surat pernyataan Terdakwa tanggal 26 April 2014 dan menyatakan Terdakwa bersedia dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Pesawaran masa bhakti 2014 - 2019 tanpa memberitahu kepada DPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran dan DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2014 Terdakwa dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Periode 2014 – 2019;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Zikrie Chandra Agustian alias Ochan mengalami kerugian sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 4 Juni 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Johnny Corne bin Corne bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Johnny Corne bin Corne berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 26 April 2014 yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 oleh Ir. Johnny Corne tentang tersangka (Ir. Johnny Corne) menyatakan diri tidak bersedia untuk dilantik menjadi anggota legislatif DPRD Kabupaten Pesawaran periode 2014-2019;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tersangka Ir. Johnny Corne tanggal 2 Mei 2014 perihal mencabut pernyataan tanggal 26 April 2014 tentang saya menyatakan bersedia dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Pesawaran masa bhakti 2014-2019 berdasarkan perolehan suara saya yang tertinggi yang dijamin oleh undang-undang;  
Tetap terampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 387/Pid.B/2015/PN.Tjk. tanggal 17 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

  1. Menyatakan Terdakwa Ir. Johnny Corne bin Corne tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa Ir. Johnny Corne bin Corne tersebut oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
  3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa Ir. Johnny Corne bin Corne dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini dijatuhkan;
  5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 26 April 2014 bermaterai Rp6.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Johnny Corne bin Corne yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Ir. Johnny Corne bin Corne tidak bersedia untuk dilantik menjadi Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Pesawaran Periode 2014 - 2019;
    - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa Ir. Johnny Corne bin Corne tertanggal 2 Mei 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Hal. 5 dari 33 hal. Put. Nomor 1563 K/Pid/2015



Terdakwa Ir. Johnny Corne bin Corne mencabut pernyataannya tertanggal 26 April 2014 dan selanjutnya menyatakan bersedia dilantik menjadi Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran masa bhakti 2014 - 2019; Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 387/Pid.B/2015/PN.Tjk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juni 2015 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Juli 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 10 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 10 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;



Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal:

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya (halaman 62 Putusan Nomor 387/Pid.B/2015/PN.Tjk, tanggal 17 Juni 2015) menurut hemat kami selaku Penuntut Umum adalah sangat keliru dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang menyatakan unsur "membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang", "dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong", dan "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak", tidak terbukti, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan bujuk rayu dan kata bohong/tidak benar;

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut menurut hemat kami selaku Penuntut Umum sangat keliru karena Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, karena fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan barang bukti sebagai berikut:

1. Saksi Zikrie Chandra Agustian, S.E. alias Ochan bin Sofyan Abidin Zahrie, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penipuan pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira jam 21.00 WIB bertempat di rumah saksi Alzier Dianis Thabranie di Jalan Arif Rahman Hakim No. 2 B Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi.
  - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 antara pukul 19.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB saksi ditelpon oleh saksi Yur Aplah selaku sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran, mengatakan Can, ini Johnny Corne (Terdakwa) mau dikompromi, segera datang ke ARH maksudnya ke Jalan Arif Rahman Hakim (rumah Alzier Dianis

Hal. 7 dari 33 hal. Put. Nomor 1563 K/Pid/2015



Thabrani), kemudian saksi datang, sampai disana sudah ada saksi Yur Aplah, Ibrahim, Risodar, Aljier, Ismet Roni dan Terdakwa duduk satu meja dan saksi mengambil posisi duduk jarak 3 – 4 meter.

- Bahwa benar waktu saksi ditelpon saksi Yur Aplah, saksi Yur Aplah, mengatakan Can, ini Johnny Corne (Terdakwa) siap dikompromi dan Ir. Johnny Corne sebagai pemenang dalam pemilihan legislatif di Dapil 4 Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran pada Pemilu tanggal 9 April 2014 dari Partai Golkar siap mengundurkan diri tidak bersedia dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, karena ada masalah dengan catatan ia minta diganti biaya yang dikeluarkannya pada pelaksanaan kampanye Pileg tahun 2014 dan ia punya utang sama sudaranya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), mobilnya dilising setelah mendengar pemberitahuan tersebut saksi bilang siap menggantinya lalu saksi menyiapkan uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) saksi masukkan ke dalam kantong keresek dan saksi membawa uang, mobil sedan Toyota Corola berikut STNK dan BPKB ke rumah saksi Alzier lalu saksi menyerahkan uang, kunci mobil berikut STNK dan BPKB kepada saksi Alzier yang saksi letakkan diatas meja didepan saksi Alzier di teras belakang lalu saksi Alzier menyerahkan kepada Terdakwa dengan mengatakan ini Johnny (Terdakwa) terima, langsung diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa membuka kantong keresek tapi uangnya tidak dihitung dan membawanya pulang sedangkan mobil tidak dibawa Terdakwa karena Terdakwa membawa mobil waktu itu;
- Bahwa benar tidak ada dibuat tanda terima uang, tetapi setelah Terdakwa menerima uang tersebut saksi Ibrahim mengonsep surat pernyataan lalu setelah surat pernyataan diketik oleh Ibrahim diserahkan kepada Terdakwa untuk dibaca dan dikoreksi, ternyata Terdakwa mencoret alamat diganti.
- Bahwa benar setelah Surat Pernyataan diperbaiki diketik kembali oleh saksi Ibrahim lalu Terdakwa menandatangani diatas meterai Rp6.000,00;



- Bahwa benar isi surat pernyataan adalah Terdakwa menyatakan tidak bersedia dilantik menjadi anggota legislatif Kabupaten Pesawaran periode 2014 – 2019;
  - Bahwa benar saksi mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena secara lisan dihadapan saksi Alzier, Ismet Roni, Ibrahim Bastari, Yur Aplah dan Risodar Terdakwa mengatakan akan mengundurkan diri dan bersedia tidak dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Pesawaran periode 2014 – 2019 dan kata – kata Terdakwa tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 26 April 2014 serta kalau Terdakwa mundur, isteri saksi atas nama Sefi Anggraini Caleg Nomor Urut 1 yang akan dilantik menggantikan Terdakwa;
  - Bahwa benar Nomor Urut Caleg dalam pelaksanaan Pileg Tahun 2014 di Dapil IV Padang Cermin dari Partai Golkar, isteri saksi atas nama Sefi Anggraini Nomor Urut 1, Ir. Johnny Corne (Terdakwa) Nomor Urut 2;
  - Bahwa benar perolehan suara Terdakwa dapat suara terbanyak, Teguh Santoso urutan ke 2 dan isteri saksi atas nama Sefi Anggraini urutan nomor 3;
  - Bahwa benar suara terbanyak Nomor Urut 2 atas nama Teguh Santoso mengundurkan diri sejak Terdakwa dikatakan menang;
  - Bahwa benar Terdakwa tetap dilantik, karena pernyataannya tanggal 26 April 2014 dicabut Terdakwa;
  - Bahwa benar saksi merasa ditipu dan dirugikan karena isteri saksi atas nama Sefi Anggraini tidak dilantik tapi yang dilantik adalah Terdakwa lalu saksi lapor kepada pihak yang berwajib;
  - Bahwa benar atas penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi, saksi mengalami kerugian sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Surat Pernyataan tanggal 26 April 2014 yang ditanda tangani diatas meterai Rp6.000,00 oleh Ir. Johnny Corne (Terdakwa);
2. Saksi Risodar AH bin Abu Bakar Harun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa benar pada pelaksanaan Pemilihan Legislatif tahun 2014 Dapil IV Kecamatan Padang Cermin Kabupaten



Pesawaran dari Partai Golkar diikuti 9 orang caleg antara lain Caleg Nomor Urut 1 Sefi Anggraini, SE, Nomor Urut 2 Ir. Johnny Corne (Terdakwa);

- Bahwa benar dalam pelaksanaan Pileg tanggal 9 April 2014 perolehan suara terbanyak di Dapil IV Kecamatan Padang Cermin untuk Partai Golkar urutan nomor 1. Ir. Johnny Corne, Nomor 2. Teguh Santoso dan Nomor 3. Sefi Anggraini.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 siang (sekira jam 14.00 WIB ) saksi ditelpon oleh saksi Ibrahim Bastari selaku Wakil Sekretaris DPD Golkar Provinsi memberitahu adanya pengalihan suara intern Golkar di Dapil IV Kecamatan Padang Cermin dan suara tersebut dialihkan ke caleg atas nama Terdakwa (Ir. Johnny Corne) serta mengundang saksi datang ke rumah Alzier habis sholat magrib.
- Benar selanjutnya saksi selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran memerintahkan saksi Yur Aplah selaku Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Pesawaran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kemudian saksi Yur Aplah menemui Terdakwa dan setelah itu saksi Yur Aplah melaporkan kepada saksi bahwa Ir. Johnny Corne (Terdakwa) siap mundur dan bersedia untuk tidak dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Pesawaran dengan catatan perkara penggelembungan suaranya tidak diproses secara hukum.
- Bahwa untuk menindak lanjuti permintaan Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sehabis sholat magrib saksi dan saksi Yur Aplah berangkat ke rumah Alzier Dianis Thabranie selaku Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung di Jalan Arif Rahman Hakim Bandar Lampung.
- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut saksi serahkan kepada saksi Yur Aplah untuk menyelesaikan masalah ini, lalu saksi Yur Aplah memanggil Terdakwa bergeser ke satu tempat dan lebih kurang 1 jam saksi Yur Aplah datang melapor kepada saksi dan waktu itu saksi Alzier sudah ada serta isi laporan saksi Yur Aplah kepada saksi, bahwa Terdakwa bersedia membuat Surat Pernyataan untuk tidak bersedia dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Pesawaran tapi Terdakwa

Hal. 10 dari 33 hal. Put. Nomor 1563 K/Pid/2015



meminta diganti uang yang digunakannya dalam kampanye Pileg tahun 2014 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), meminta penggantian mobilnya yang dijual untuk keperluan kampanye serta meminta perolehan suaranya setelah ditetapkan KPU Kabupaten Pesawaran dibayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/ suara;

- Bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi Alzier Dianis Thabranie selaku Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, Ismet Roni selaku Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, Ibrahim Bastari selaku Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, saksi selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran, Yur Aplan selaku Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran, Ir. Johnny Corne (Terdakwa) dan saksi Zikrie Chandra Agustian alias (Ochan);
- Bahwa permintaan Terdakwa tersebut disampaikan oleh saksi Yur Aplan kepada saksi Zikrie (Ochan) dan disanggupi oleh saksi Zikrie (Ochan) dengan maksud isterinya atas nama Sefi Anggraini Nomor Urut 1 dilantik untuk menggantikan Terdakwa selaku pemenang Pileg pada tanggal 9 April 2014 di Dapil 4 Padang Cermin dari Partai Golkar;
- Bahwa setelah itu surat pernyataan dibuat oleh saksi Ibrahim yang isinya Terdakwa tidak bersedia untuk dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Pesawaran periode 2014 - 2019 dan menyerahkan ke partai Golkar untuk penentuan penggantian Calon terpilih anggota Legislatif DPRD Kabupaten Pesawaran periode 2014 - 2019 dari Dapil IV Kecamatan Padang Cermin dari Partai Golkar;
- Bahwa benar surat pernyataan diserahkan kepada Terdakwa untuk dikoreksi dan waktu itu Terdakwa duduk bersama saksi Alzier, Ismet Roni, Yur Aplan, Ibrahim dan saksi pisah tempat duduk lalu surat pernyataan ada perbaikan dari Terdakwa mengenai alamat tempat tinggal Terdakwa setelah itu surat pernyataan diperbaiki oleh Ibrahim;
- Bahwa benar sekira jam 21.00 WIB surat pernyataan selesai dibuat oleh saksi Ibrahim kemudian diserahkan kepada Terdakwa lalu surat pernyataan ditanda tangani oleh Terdakwa di depan saksi Alzier, Ismet Roni, Yur Aplan, Ibrahim



sedangkan saksi melihat Terdakwa menandatangani dari jarak lebih kurang 5 meter;

- Bahwa benar waktu Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan tersebut tidak tekanan dan paksaan, Terdakwa tandatangan atas kemauan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut lalu saksi Alzier menyerahkan kantong kresek berisi uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kunci mobil, surat-surat mobil tapi saksi tidak tahu jenis mobilnya yang ada diatas meja di depan saksi Alzier kepada Terdakwa lalu diterima Terdakwa kemudian kantong keresek berisi uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dibawa Terdakwa pulang sedangkan mobil tidak dibawa karena Terdakwa membawa mobil waktu itu;
- Bahwa benar yang meletakkan kantong keresek berisi uang dan kunci mobil berikut surat-suratnya adalah saksi Zikrie Chandra Agustian als Ochan dan saksi melihat waktu saksi Zikrie meletakkan di atas meja di depan saksi Alzier, Terdakwa;
- Bahwa benar saksi, saksi Yur Aplah dan Terdakwa sama-sama keluar dari rumah saksi Alzier waktu itu dan saksi melihat Terdakwa naik ke mobil;
- Bahwa benar saksi Zikrie (Ochan) mau menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa membuat surat pernyataan bersedia untuk tidak dilantik menjadi anggota legislatif Kabupaten Pesawaran periode 2014 - 2019 dari Partai Golkar dan jika Terdakwa tidak dilantik yang akan dilantik menggantikan Terdakwa adalah isteri dari saksi Zikrie (Ochan) yaitu Sefi Anggraini dengan urutan perolehan suara terbanyak Nomor Urut 3;
- Bahwa benar Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa tersebut diserahkan kepada saksi lalu saksi serahkan kepada saksi Yur Aplah selaku Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran kemudian dikirim ke KPU Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa benar saksi selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran pada tanggal 12 Mei 2014 telah mengirimkan surat

Hal. 12 dari 33 hal. Put. Nomor 1563 K/Pid/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua KPUD Kabupaten Pesawaran perihal penetapan Caleg Dapil IV Pesawaran yang isinya berdasarkan surat pernyataan ketidakbersediaan untuk tidak dilantik sebagai anggota DPRD Pesawaran periode 2014 – 2019 atas nama Ir. Johnny Corne (Nomor Urut 2) dan M. Teguh Santoso (Nomor Urut 9) dan meminta kepada KPUD Kabupaten Pesawaran untuk menetapkan Sefi Anggraini (Nomor Urut 1) sebagai Caleg terpilih untuk mewakili Dapil Pesawaran IV dari Partai Golkar;

- Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2014 saksi mendapat tembusan surat dari Ketua KPU Kabupaten Pesawaran perihal penetapan Caleg Dapil IV Pesawaran yang isinya konsultasi tentang penetapan calon terpilih yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Lampung dan lampirannya surat pernyataan Ir. Johnny Corne tanggal 2 Mei 2014 isinya mencabut surat pernyataan tanggal 26 April 2014 dan Ir. Johnny Corne bersedia dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Pesawaran masa bakti 2014 – 2019;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2014 saksi menindak lanjuti surat KPUD Kabupaten Pesawaran tersebut bahwa kedua caleg yang tidak bersedia dilantik berdasarkan hasil rapat pleno DPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran menetapkan Sdri. SEFI ANGGRAINI, SE sebagai Caleg terpilih anggota DPRD Kabupaten Pesawaran untuk Dapil IV tetapi kedua surat tersebut tidak ada tanggapan dari KPU Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2014 Ir. Johnny Corne (Terdakwa) tetap dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Masa Bhakti 2014 - 2019;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membicarakan kepada saksi selaku Ketua DPD Golkar Kabupaten Pesawaran sebelum Terdakwa membuat surat pernyataannya tanggal 2 Mei 2014 untuk mencabut surat pernyataannya tanggal 26 April 2014 yang isinya Terdakwa bersedia dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Pesawaran periode 2104 – 2019;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim berupa Surat Pernyataan tanggal 26 April

Hal. 13 dari 33 hal. Put. Nomor 1563 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan Surat Pernyataan tanggal 2 Mei 2014 yang dutanda tangani oleh Ir. Johnny Corne (Terdakwa);

3. Saksi Yur Aplah BZ alias Kaji bin Badrizen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran dan Terdakwa tadinya menjabat sebagai Wakil Ketua IV Partai Golkar Kabupaten Pesawaran namun Terdakwa dikeluarkan dari kepengurusan struktural partai Golkar karena ada pelanggaran terhadap Prestasi Dedikasi Loyalitas Tercela (PDLT);
- Bahwa benar hasil rapat peleno, DPD Partai Golkar Pesawaran membuat surat ke DPD Partai Golkar Provinsi mengusulkan Terdakwa dikeluarkan dari struktural partai Golkar dan disetujui oleh DPD Partai Golkar Provinsi Terdakwa diganti, tapi saksi lupa penggantinya dan Surat Keputusannya ditandatangani oleh saksi Alzier selaku Ketua DPD Partai Golkar Provinsi;
- Bahwa benar pada pelaksanaan Pemilihan Legislatif tahun 2014 Dapil IV Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dari Partai Golkar diikuti 9 orang caleg antara lain caleg Nomor Urut 1 Sefi Anggraini, SE, Nomor Urut 2 Ir. Johnny Corne (Terdakwa);
- Bahwa benar dalam pelaksanaan Pileg tanggal 9 April 2014 perolehan suara terbanyak di Dapil IV Kecamatan Padang Cermin untuk Partai Golkar urutan nomor 1. Ir. Johnny Corne, Nomor 2. Teguh Santoso dan nomor 3. Sefi Anggraini;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekitar habis sholat magrib ada pertemuan di rumah saksi Alzier selaku Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, yang hadir saksi Alzier, Ismet Roni Sekretaris DPD Golkar Provinsi, Ibrahim Wakil Sekretaris DPD Golkar Provinsi, Risodar selaku Ketua DPD Golkar Kabupaten Pesawaran, saksi selaku Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Pesawaran, Terdakwa dan saksi Zikrie (Ochan);
- Bahwa benar pertemuan atas inisiatif DPD I tapi saksi tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa benar pada tanggal 26 April 2014 siang, saksi diberitahu oleh saksi Risodar melalui telepon dibilang habis

Hal. 14 dari 33 hal. Put. Nomor 1563 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sholat magrib kumpul di rumah saksi Alzier (jalan Arif Rahman Hakim) Bandar Lampung;

- Bahwa benar kemudian saksi ke rumah saksi Risodar sekitar habis sholat magrib saksi dengan saksi Risodar berangkat ke rumah saksi Alzier dan sesampainya saksi dan saksi Risodar disana sudah ada saksi Alzier, Ismet Roni, Ibrahim dan Terdakwa berada di gazebo;
- Bahwa benar kemudian saksi diperintah oleh saksi Alzier dan saksi Ismet Roni untuk menemui Terdakwa di gazebo, saksi ke gazebo ditaman belakang rumah ada Terdakwa dan saksi Ibrahim lalu setelah saksi datang saksi Ibrahim pergi tinggal Terdakwa dan saksi;
- Bahwa benar saksi menemui Terdakwa lalu saksi nanya Terdakwa bagaimana masalahnya (dugaan adanya indikasi penggelembungan suara), dijawab Terdakwa: "saya tidak mau dicap sebagai penghianat partai (karena ada perbedaan penghitungan suara Partai dengan perhitungan suara KPU), bagaimana sikapmu, saya pada intinya bersedia mundur", lalu Terdakwa berkata: "saya ini Jen (panggilan saksi selaku Sekretaris partai) habisnya banyak dalam Pileg bahkan yang terakhir menggunakan uang saudara sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), mobil saya kredit tinggal 3 kali angsuran (tiga bulan) lagi lunas saya jual lalu Terdakwa meminta biaya yang dikeluarkannya tersebut diganti dan Terdakwa meminta nanti suaranya yang ditetapkan KPU dibayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/satu suara serta saksi bilang bisa diatur kalau dikompromikan;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan yang mendesak diganti adalah uang keluarga saya (Terdakwa) sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar hasil pembicaraan saksi dengan Terdakwa, saksi laporkan kepada saksi Alzier dan saksi Ibrahim: "bang Terdakwa siap mundur (bersedia untuk tidak dilantik sebagai anggota dewan)" lalu saksi Ibrahim disuruh membuat konsep surat pernyataan Terdakwa bersedia mundur;
- Bahwa benar setelah itu saksi menelpon saksi Zikrie (Ochan) mengatakan Terdakwa menyatakan diri tidak bersedia untuk



dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Pesawaran periode 2014 - 2019 tapi Terdakwa mengatakan banyak biaya yang dikeluarkannya dalam kampanye Pileg dan Terdakwa meminta biaya yang dikeluarkannya dalam kampanye Pileg sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan mobilnya yang dijual untuk keperluan kampanye Pileg diganti dan dijawab saksi Zikrie (Ochan) siap Jen (maksudnya Sekretaris);

- Bahwa benar saksi Ibrahim membuat surat pernyataan Terdakwa tertanggal 26 April 2014 isinya Terdakwa tidak bersedia untuk dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Pesawaran periode 2014 - 2019 dan menyerahkan ke partai Golkar untuk penentuan penggantian Calon terpilih anggota Legislatif DPRD Kabupaten Pesawaran periode 2014 - 2019 dari Dapil IV Kecamatan Padang Cermin dari Partai Golkar, Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Partai Golkar dan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa benar setelah surat pernyataan dibuat oleh saksi Ibrahim diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mencoret alamatnya di Sukabumi di ganti di Hanura sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP Terdakwa;
- Bahwa benar setelah surat pernyataan diperbaiki oleh saksi Ibrahim lalu diserahkan kepada Terdakwa untuk dibaca kemudian setelah dibaca Terdakwa menandatangani di atas meterai Rp6.000,00 di depan saksi Alzier, Ismet, Ibrahim, Risodar dan saksi;
- Bahwa benar saksi Zikrie (ochan) mau menyerahkan duit dan mobil atas permintaan Terdakwa tersebut karena Terdakwa membuat surat pernyataan tidak bersedia dilantik dan jika Terdakwa tidak dilantik yang akan dilantik adalah isteri saksi Zikrie (Ochan) atas nama Sefi Anggraini (Nomor Urut 3 suara terbanyak di Dapil IV Kecamatan Padang Cermin);
- Bahwa benar kemudian saksi Zikrie (Ochan) menyerahkan kantong kersek berisi uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), kunci mobil berikut STNK dan BPKB ditaroh di atas meja di depan saksi Alzier dan Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut, saksi Alzier menyerahkan kantong kersek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), kunci mobil berikut BPKB dan STNK yang sebelumnya diserahkan oleh saksi Zikrie (Ochan) yang diletakkannya diatas meja di depan saksi Alzier dan Terdakwa, saksi Aljier mengatakan: "terima itu duit untuk Iho Jhon" lalu diambil Terdakwa;

- Bahwa benar uang yang diterima Terdakwa dari saksi Zikrie (Ochan) melalui saksi Alzier tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa sedangkan mobil berikut BPKB dan STNK tidak dibawa karena waktu itu Terdakwa bawa mobil sendiri;
- Bahwa benar Caleg perolehan suara terbanyak Nomor Urut 2 Teguh Santoso mengundurkan diri karena kecewa, karena menurut dia hitungan suaranya Nomor Urut 1;
- Bahwa benar ternyata Terdakwa tidak mundur karena menarik surat pernyataannya tanggal 26 April 2014 dengan surat pernyataannya tanggal 2 Mei 2014 yang berisi Terdakwa bersedia dilantik untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Pesawaran dari Golkar;
- Bahwa benar saksi tanya Terdakwa kenapa tarik pernyataannya, Terdakwa bilang rusak nama baik keluarga saya di Hanura;
- Bahwa benar yang melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib adalah saksi Zikrie (Ochan) bukan partai Golkar;
- Bahwa benar tidak ada tekanan terhadap Terdakwa dari partai Golkar untuk menyuruh Terdakwa mundur tidak bersedia dilantik untuk menjadi anggota DPRD;
- Bahwa benar tidak ada paksaan atau tekanan terhadap Terdakwa agar mau menanda tangani surat pernyataan tanggal 26 April 2014 yang ditandatanganinya diatas meterai Rp6.000,00;
- Bahwa benar Penggelembungan suara tidak ada laporan dari saksi Aljier, Zikri (Ochan) dan Sefi Anggraini;
- Bahwa benar DPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran pada tanggal 12 Mei 2014 telah mengirim Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 26 April 2014 yang isinya Terdakwa tidak bersedia untuk dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Pesawaran periode 2014 - 2019 dan menyerahkan ke Partai

Hal. 17 dari 33 hal. Put. Nomor 1563 K/Pid/2015



Golkar untuk penentuan penggantian Calon terpilih anggota Legislatif DPRD Kabupaten Pesawaran periode 2014 - 2019 dari Dapil IV Kecamatan Padang Cermin dari Partai Golkar, Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Parati Golkar dan Perundang-undangan yang berlaku kepada KPUD Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa membuat Surat Pernyataan tanggal 2 Mei 2014 pada tanggal 17 Mei 2014 setelah mendapat tembusan surat dari Ketua KPU Kabupaten Pesawaran perihal penetapan Caleg Dapil IV Pesawaran yang isinya konsultasi tentang penetapan calon terpilih yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Lampung dan lampirannya surat pernyataan Ir. Johnny Corne tanggal 2 Mei 2014 isnya mencabut surat pernyataan tanggal 26 April 2014 dan Ir. Johnny Corne bersedia dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Pesawaran masa bhakti 2014 – 2019;
  - Bahwa benar Terdakwa tetap dilantik menjadi Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran dari Golkar periode 2014 - 2019 pada tanggal 20 Agustus 2014;
4. Saksi Ibrahim Bastari bin Bastari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa benar saksi sebagai Wakil Sekretaris DPD Golkar Provinsi Lampung sekarang dan Terdakwa sebagai pengurus DPD Golkar Kabupaten Pesawaran;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polda Lampung dan benar seluruh keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota DPRD Kabupaten Pesawaran dari Partai Golkar periode 2014 - 2019 sejak bulan September 2104, tapi periode sebelumnya sudah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran dari Partai Golkar;
  - Bahwa benar dalam Pileg tahun 2014, Terdakwa Caleg dari Partai Golkar Dapil IV Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, Terdakwa Caleg Nomor Urut 2, Nomor Urut 1 Sefi Anggraini dan Nomor Urut 3 saksi lupa;
  - Bahwa benar perolehan suara di Dapil IV dari Partai Golkar menurut perhitungan KPU Kabupaten Pesawaran, Terdakwa



memperoleh suara terbanyak Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 Teguh Santoso dan Nomor Urut 3 Sefi Anggraini;

- Bahwa benar sebelum Terdakwa dilantik periode ke II bulan Agustus 2014, ada pertemuan pengurus Partai Golkar DPD Kabupaten Pesawaran dan pengurus Partai Golkar DPD Provinsi di rumah saksi Alzier selaku Ketua DPD Partai Golkar Provinsi di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Sukabumi Kodya Bandar Lampung pada tanggal 26 April 2014 diatas jam 20.00 WIB yang dihadiri oleh saksi Alzier selaku Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, saksi Ismet Roni sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, Yur Aplah sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran, saksi Risodar sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran, saksi dan saksi Zikrie (Ochan), pertemuan tersebut atas inisiatif DPD Partai Golkar yaitu saksi Alzier dan saksi sendiri (Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Lampung dan Tim Penyelesaian Konflik Internal Partai Golkar) berkaitan dengan konflik pencaleg kan dalam Pileg tahun 2014;
- Bahwa benar saksi datang sendiri ke rumah saksi Alzier sejak siang sekitar jam 13.00 WIB, waktu itu baru saksi sendiri yang datang dan saksi Alzier ada di dalam rumah;
- Bahwa saksi Rosidar, saksi Yur Aplah dan Terdakwa datang habis maghrib lebih kurang sekitar jam 20.00 WIB , Terdakwa datang sendirian;
- Bahwa benar setelah Terdakwa datang langsung ketemu saksi dan saksi membicarakan pokok masalah yang diadakan oleh DPD I tentang pengaduan adanya kecurangan dalam Pileg di Dapil IV, yang mengadukan Sefi Anggraini dan beberapa pengurus Golkar kecamatan di Dapil IV;
- Bahwa benar inti pembicaraan saksi dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi sudahlah be gak usah dibahas, saya sudah tahu kok (mau kompromi penyelesaian persoalan itu), lalu saksi bilang oke John (Terdakwa) permasalahan ini saya tutup kita gak usah bahas, saya (saksi) mau lapor ke Ketua DPD I (saksi Alzier);

Hal. 19 dari 33 hal. Put. Nomor 1563 K/Pid/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kemudian saksi lapor ke Ketua DPD I (saksi Alzier) dan disitu ada saksi Ismet Roni, Risodar dan saksi Zikrie (Ochan): Bang saya sudah bicara sama John (Terdakwa) ia tidak mau bicara kasusnya, dia mau bicara penyelesaiannya dan dijawab oleh saksi Alzier (Ketua) sudah kalau gitu panggil Yur Aplah kemudian saksi arahkan Terdakwa bertemu saksi Yur Aplah di halaman rumah (di gazebo) bicara empat mata dan Terdakwa dengan saksi Yur Aplah bicara lebih kurang satu sampai dengan satu setengah jam tapi saksi tidak tahu secara persis apa pembicaraan Terdakwa dengan saksi Yur Aplah;
- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi dipanggil oleh Ketua (saksi Alzier), saksi coba buat draft surat pernyataan karena Terdakwa sudah mengatakan tidak bersedia dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Periode 2014 – 2019;
- Bahwa benar saksi membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa menyatakan diri tidak bersedia untuk dilantik menjadi anggota legislatif DPRD Kabupaten Pesawaran Periode 2014 - 2019 dan menyerahkan ke Partai Golkar untuk menentukan penggantinya lalu surat pernyataan saksi kasih kepada Terdakwa di teras rumah belakang yang sedang duduk bersama saksi Alzier, Ismet Roni, Risodar dan Yur Aplah lalu Terdakwa baca Terdakwa koreksi alamat Sukabumi diperbaiki oleh Terdakwa menjadi alamat Padang Cermin;
- Bahwa benar setelah surat pernyataan saksi perbaiki, saksi serahkan kembali kepada Terdakwa dan dibaca oleh Terdakwa kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa di teras belakang di depan saksi Alzier, Ismet Roni, Yur Aplah, Risodar dan saksi sendiri melihat dari jarak lebih kurang 3 meter;
- Bahwa benar waktu Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan tersebut tidak ada tekanan dan paksaan, atas kemauan Terdakwa;
- Bahwa benar ada kesepakatan lain yang tidak dimasukkan di dalam surat pernyataan, asal dia (Terdakwa) dapat kompensasi yaitu uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), mobil sedan Corona dan Terdakwa minta ke saksi

Hal. 20 dari 33 hal. Put. Nomor 1563 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alzier kerugian Terdakwa suara diganti Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/suara yang didapatkan setelah proses pergantian pencalonan harus dipenuhi;

- Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa tidak bersedia dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Pesawaran periode 2014 - 2019 dan menyerahkan kepada Partai Golkar untuk menentukan penggantinya;
  - Bahwa benar saksi Zikrie (Ochan) meletakkan kantong kresek berisi uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), kunci mobil sedan corona berikut BPKB dan STNK di atas meja di depan saksi Alzier;
  - Bahwa benar setelah Terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut kemudian saksi Alzier menyerahkan kantong kereseck yang berisi uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa benar kemudian Terdakwa meneri kantong kereseck yang berisi uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan oleh saksi Alzier lalu dibawa Terdakwa pulang tetapi mobil tidak dibawa pulang karena Terdakwa membawa kendaraan;
  - Bahwa benar yang dirugikan adalah saksi Zikrie (Ochan) sekaligus yang melaporkan Terdakwa ke Polisi.
  - Bahwa benar Terdakwa mencabut surat pernyataan nya tanggal 26 April 2014 dengan surat pernyataan tanggal 2 Mei 2014 yang isinya mencabut surat Pernyataan nya tanggal 26 April 2014 yang isinya bersedia dilantik menjadi anggota legislatif DPRD Kab Pesawaran periode 2014 - 2019, saksi tahu waktu di Polda;
  - Bahwa benar pada bulan Agustus 2014 Terdakwa tetap dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Pesawaran periode 2014 - 2019;
5. Saksi Dery Hendryan, S.H.,M.H., bin Marzuki Rakhman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa benar saksi menjabat Ketua KPU Kabupaten Pesawaran sejak tanggal 22 Desember 2008;

Hal. 21 dari 33 hal. Put. Nomor 1563 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa benar Terdakwa Caleg terpilih anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Dapil IV Kecamatan Padang Cermin dari Partai Golkar dalam Pileg tahun 2014;
  - Bahwa benar Terdakwa sudah dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Pesawaran periode 2014 - 2019 pada tanggal 20 Agustus 2014;
  - Bahwa benar pada bulan Mei 2014 KPU Kabupaten Pesawaran ada terima Surat Pernyataan disertai dokumen-dokumen usulan dari Partai Golkar Kabupaten Pesawaran tentang pergantian Caleg terpilih atas nama Ir. Johnny Corne (Terdakwa) isinya tidak bersedia dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Periode 2014 - 2019 dan dalam usulan yang menggantikan atas nama Sefi Anggraini;
  - Bahwa benar Surat Pernyataan Ir. Johnny Corne tanggal 26 April 2014 isinya tidak bersedia dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Pesawaran dan Surat Pernyataan Ir. Johnny Corne tanggal 2 Mei 2014 mencabut Surat Pernyataan tanggal 26 April 2014 yang isinya bersedia dilantik untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Pesawaran;
  - Bahwa benar Surat Pernyataan tanggal 26 April 2014 dan Surat Pernyataan tanggal 2 Mei 2014 tersebut Komisioner KPU Kabupaten Pesawaran membuat surat KPU Provinsi Lampung untuk meminta petunjuk masalah tersebut dan dijawab oleh KPU Provinsi Lampung dengan surat yang isinya kembali ke hasil Pleno Nasional yang dilakukan oleh KPU tanggal 17 sampai dengan 21 April 2014 hasilnya Ir. Johnny Corne (Terdakwa) memperoleh suara terbanyak di Partai Golkar Dapil IV Padang Cermin serta pada tanggal 13 Mei 2014 ditetapkan dalam Pleno KPUD Kabupaten Pesawaran Ir. Johnny Corne sebagai Caleg terpilih dari Partai Golkar di Dapil IV Padang Cermin kemudian Ir. Johnny Corne diusulkan untuk dilantik;
6. Saksi Dariyo, SIP bin Resontono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Hal. 22 dari 33 hal. Put. Nomor 1563 K/Pid/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai PNS di Kantor KPUD Kabupaten Pesawaran sejak tahun 2008 dengan jabatan Kasubag Teknis dan Humas;
  - Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi anggota DPRD Kabupaten Pesawaran periode 2009 - 2014 dan periode 2014 - 2019, tapi tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa benar saksi selaku Kasubag Teknis dan Humas KPUD Kabupaten Pesawaran pernah menerima surat pernyataan Ir. Johnny Corne tanggal 26 April 2014 isinya tidak bersedia dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, Surat Pernyataan Ir. Johnny Corne tanggal 2 Mei 2014 mencabut Surat Pernyataan tanggal 26 April 2014 yang isinya bersedia dilantik untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Pesawaran dan surat dari Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran tanggal 19 Mei 2014 perihal pergantian Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran;
  - Bahwa benar Terdakwa sudah dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Pesawaran periode 2014 - 2019 pada tanggal 19 Agustus 2014;
7. Saksi Sulastri, S.Pd binti M. Afan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Honorer di Kantor KPUD Kabupaten Pesawaran sejak tahun 2008 dengan jabatan Staf Umum;
  - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa benar saksi pernah menerima surat pernyataan Ir. Johnny Corne tanggal 26 April 2014 isinya tidak bersedia dilantik menjadi Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, Surat Pernyataan Ir. Johnny Corne tanggal 2 Mei 2014 mencabut Surat Pernyataan tanggal 26 April 2014 yang isinya bersedia dilantik untuk menjadi Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran dan surat dari Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran tanggal 19 Mei 2014 perihal pergantian Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Pesawaran kemudian surat

Hal. 23 dari 33 hal. Put. Nomor 1563 K/Pid/2015



tersebut saksi teruskan kepada saksi Dariyo selaku Kasubag Teknis dan Humas;

Saksi *a de charge*:

1. Saksi Toni Yunizar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1990;
- Bahwa benar saksi Pengurus Partai Golkar sebagai Wakil Ketua di Tingkat Kecamatan Padang Cermin sejak awal tahun 2014 dan lebih kurang lima bulan menjabat diberhentikan tanpa ada surat keputusan;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 saksi bersama Terdakwa menghadiri perhitungan suara sejak jam 15.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB, setelah itu terus ke Padang Cermin Posko Golkar di Hanura;
- Bahwa benar pada hari Sabtu sekira jam 20.00 WIB saksi mengantar Terdakwa ke rumah saksi Alzier di Bandar Lampung;
- Bahwa benar sekira jam 01.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah saksi Alzier dan waktu keluar Terdakwa bawa tas keresek warna hitam;
- Bahwa benar penghitungan suara Partai Golkar di Dapil IV Padang Cermin, rangking pertama adalah Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak tahu masalah uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

2. Saksi Bayu Sulisty, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar pada pelaksanaan Pileg tahun 2014, saksi sebagai KPPS di Dapil IV Kecamatan Padang Cermin;
- Bahwa benar waktu itu ada protes dari Tim Sukses Caleg Nomor Urut 3 atas nama Sefi Anggraini tentang jumlah suara;
- Bahwa benar setelah kotak suara dibuka dan dilakukan penghitungan secara bersama-sama tidak ada



kecurangan dalam perolehan suara yang diperoleh  
Caleg Nomor Urut 2 Ir. Johnny Corne di Caleg Partai  
Golkar Dapil IV Kecamatan Padang Cermin;

**Ahli:**

DR. EDDY RIFAI, S.H., M.H., bin M. RIFAI disumpah menurut  
agama Islam memberikan pendapat :

- Bahwa dasar saksi memberikan keterangan selaku ahli hukum pidana adalah Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Unila Nomor: 3014/UN26.2/KP/2014, tanggal 29 Desember 2014 sehubungan dengan Lap. Polisi Nomor LP/624/IX/2014/SPKT, tanggal 26 September 2014 atas nama Zikrie Chandra Agustian tentang telah terjadinya tindak pidana Penipuan;
- Bahwa menurut pendapat saksi selaku ahli hukum pidana terhadap kasus tersebut diatas sebagai berikut:  
Unsur-unsur tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut :
  - Barang siapa yaitu pelaku sebagai subyek hukum pidana atau orang yang dapat dipertanggung jawabkan melakukan tindak pidana;
  - Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak yaitu pelaku/orang lain mendapat untung dari perbuatan pelaku, perbuatan mana dilakukan dengan melawan hak atau bertentangan dengan haknya;
  - Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif yaitu perbuatan dapat dilakukan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu. Perbuatan dilakukan dengan tipu muslihat atau perbuatan dilakukan dengan rangkaian kata-kata bohong, dimana salah satu perbuatan tersebut dilakukan maka telah terpenuhi unsur tindak pidana;
  - Unsur membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, yaitu perbuatan dilakukan untuk menggerakkan orang lain

Hal. 25 dari 33 hal. Put. Nomor 1563 K/Pid/2015



menyerahkan barang membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Bahwa benar berdasarkan unsur-unsur Pasal 378 KUHP tersebut diatas dikaitkan dengan kronologis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Unsur barang siapa adalah Terdakwa Ir. Johnny Corne;
- Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak adalah berdasarkan keterangan pelapor/korban dan saksi-saksi dalam kronologis diatas yang menyebutkan bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari saksi Zikrie Chandra Agustian sebagai pengganti biaya pelaksanaan kampanye Pileg tahun 2014 menunjukkan bahwa Terdakwa mendapat untung dari perbuatannya sehingga unsur ini terpenuhi;
- Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong dalam pertemuan tanggal 26 April 2014 sekira jam 19.00 WIB di rumah saksi Alzier Dianis Thabranie Terdakwa telah menyatakan tidak bersedia dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Periode 2014 - 2019 tetapi kemudian ternyata bahwa Terdakwa mencabut pernyataan tersebut sehingga Terdakwa dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran masa bakti 2014 - 2019, bahwa dengan tidak konsistennya Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur perbuatan dengan tipu muslihat atau kata-kata bohong;
- Unsur membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, bahwa dari perbuatan tersebut telah menggerakkan saksi Zikrie Chandra Agustian untuk menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga unsur ini terpenuhi;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas ahli berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana penipuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keterangan Terdakwa:

Terdakwa Ir. Johnny Corne bin Corne, di persidangan memberikan keterangan :

- Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa dimintai keterangan oleh Penyidik Polda Lampung dan benar semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;
- Bahwa benar dalam Pileg tahun 2014 Terdakwa sebagai Caleg Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 1 Sefi Anggraini, SE dari Partai Golkar di Dapil IV Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa benar dalam pelaksanaan Pileg tanggal 9 April 2014 di Dapil IV Padang Cermin dari Partai Golkar Terdakwa memperoleh suara terbanyak;
- Bahwa benar pada tanggal 26 April 2014 sekira jam 19.30 Terdakwa dihubungi oleh saksi Ibrahim melalui telpon katanya dipanggil bos (Alzier Dianis Thabranie);
- Bahwa benar Terdakwa datang dan sesampainya Terdakwa di rumah saksi Alzier di Jalan Arif Rahman Hakim bertemu saksi Alzier Dianis Thabranie selaku Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, Ismet Roni selaku Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, Ibrahim Bastari selaku Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, Risodar selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran, Yur Aplan selaku Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa cerita kepada saksi Yur Aplan, Terdakwa habis banyak dalam pencalonan Caleg jual mobil masak saya disuruh mundur begitu saja;
- Bahwa benar kemudian saksi Alzier menyuruh saksi Ibrahim membuat surat pernyataan saya (Terdakwa) tidak bersedia dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten

Hal. 27 dari 33 hal. Put. Nomor 1563 K/Pid/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pesawaran periode 2014 - 2019 dan setelah surat pernyataan dibuat lalu saya (Terdakwa) baca karena ada kesalahan alamat tidak sesuai KTP maka saya (Terdakwa) minta untuk dirubah alamat Terdakwa sesuai di KTP di Desa Hanura Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa benar setelah Surat Pernyataan diperbaiki oleh saksi Ibrahim lalu Terdakwa menandatangani diatas meterai Rp6.000,00 di depan saksi Alzier, Ismet Roni, Yur Aplah, Ibrahim, Risodar.
- Bahwa benar Terdakwa menerima uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 26 April 2014 di rumah saksi Alzier di Jalan Arif Rahman Hakim dan yang memberikan uang adalah saksi Alzier yang ditaroh diatas meja yang diberikan oleh saksi Zikrie alias Ochan;
- Bahwa benar Terdakwa membawa uang tersebut pulang ke rumah dan uangnya telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan tanggal 2 Mei 2014 mencabut surat pernyataan Terdakwa tanggal 26 April 2014 yang isinya Terdakwa betrsedia dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Pesawaran periode 2014 - 2019 atas petunjuk dari DPP Golkar;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah membicarakan ke DPD Kabupaten dan DPD Provinsi tentang Terdakwa membuat pernyataan Terdakwa tanggal 2 Mei 2014;
- Bahwa benar Terdakwa dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Pesawaran periode 2014 - 2019 pada tanggal 19 Agustus 2014;
- Bahwa benar Terdakwa dilaporkan ke Polisi oleh saksi Zikrie pada bulan September 2014;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan

Hal. 28 dari 33 hal. Put. Nomor 1563 K/Pid/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa dua lembar surat pernyataan Terdakwa masing-masing tanggal 26 April 2014 dan tanggal 2 Mei 2014;

Bila dihubungkan antara satu sama lain didapat adanya persesuaian keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa maka dapat dijadikan sebagai alat bukti Petunjuk bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana Penipuan dan pelakunya adalah Terdakwa Ir. Johnny Corne bin Corne;

- b. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan unsur *“membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”*, tidak terbukti karena Terdakwa tidak melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap saksi Zikrie Chandra Agustian alias Ochan, *“dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong”*, tidak terbukti, dengan pertimbangan bahwa kata-kata Terdakwa yang disampaikan kepada saksi Risodar, Yur Aplan dan Ibrahim Bastari adalah bahwa dalam proses pencalegannya telah menghabiskan banyak biaya dan mobilnya dileasing-kan dan *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak”*, tidak terbukti, dengan pertimbangan bahwa uang yang telah diterima Terdakwa dari Terdakwa dari saksi Zikrie Chandra Agustian alias Ochan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) bukanlah disebabkan oleh bujukan, tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa. Diterimanya uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) itu adalah hasil *“kompromi”* antara Terdakwa dengan saksi Risodar, Yur Aplan, Ismet Roni dan Ibrahim Bastari sebagai Fungsiaris Partai Golkar dalam melakukan perbuatan tersebut, menurut hemat kami selaku Penuntut Umum sangat keliru karena Majelis Hakim hanya mengambil keterangan Terdakwa saja dan tidak mempertimbangkan alat bukti lainnya;
- c. Terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan unsur *“membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”*, *“dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan*



*tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong”, dan “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak”, tidak terbukti, kami selaku Penuntut Umum sangat tidak sependapat dan kami berpedoman dengan fakta hukum dengan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa sebelum Terdakwa menerima uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari saksi Zikrie Chandra Agustian alias Ochan, Terdakwa terlebih dahulu meminta uang yang digunakannya dalam kampanye Pileg 2014 Kabupaten Pesawaran yang disampaikan kepada saksi Yur Aplah untuk diganti kemudian permintaan Terdakwa tersebut disampaikan oleh saksi Yur Aplah kepada saksi Zikrie Chandra Agustian alias Ochan dan disanggupi oleh saksi Zikrie Chandra Agustian alias Ochan dengan catatan isterinya sebagai anggota Caleg Dapil 4 Padang Cermin yang dilantik menggantikan Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Pesawaran periode 2014 - 2019 yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pileg tersebut kemudian untuk itu dibuatkan Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 26 April 2014 yang isinya Terdakwa menyatakan diri tidak bersedia untuk dilantik menjadi anggota legislatif DPRD Kabupaten Pesawaran periode 2014 - 2019 dan menyerahkan ke Partai Golkar untuk menentukan penggantinya, setelah Terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut lalu Terdakwa diberikan uang oleh Zikrie Chandra Agustian alias Ochan melalui saksi Alzier Dianis Thabrani dan uangnya dibawa pulang oleh Terdakwa serta digunakan untuk kepentingan Terdakwa;*

Berdasarkan fakta - fakta perbuatan Terdakwa tersebut sudah sangat jelas, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menandatangani Surat Pernyataan tanggal 26 April 2014 yang isinya: “Terdakwa menyatakan diri tidak bersedia untuk dilantik menjadi anggota legislatif DPRD Kabupaten Pesawaran periode 2014 - 2019 dan menyerahkan ke Partai Golkar untuk menentukan penggantinya”, dengan maksud untuk mendapatkan uang yang diberikan oleh saksi Zikrie



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Agustian alias Ochan dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Zikrie Chandra Agustian alias Ochan mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa.

Selama dalam proses persidangan kami Penuntut Umum telah dapat membuktikan perbuatan Terdakwa dengan mengungkap dipersidangan adanya alat bukti yang sah dan cukup sesuai dengan KUHAP dan berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP (dakwaan Tunggal); Panjang lebar kami uraikan dalam Surat Tuntutan kami (terlampir dalam Perkara ini);

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum bahwa putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum merupakan putusan yang salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa dari hasil persidangan bahwa tidak terbukti adanya perkataan bohong atau tipu muslihat dari Terdakwa yang menjadikan Zikrie Chandra Agustian mau menyerahkan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan suatu pengaruh atau kelicikan agar Zikrie Chandra Agustian menyerahkan uangnya kepada Terdakwa, justru bujuk rayu itu datang dari Alzier Dianis Thabranie dan Yur Aplah agar Terdakwa mau menerima uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut dan tidak dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Periode 2014 – 2019 dan berharap agar isterinya (Sefi Anggraini, S.E) yang akan menggantikan Terdakwa menjadi Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa hubungan hukum yang terjalin antara Terdakwa dengan korban lebih bersifat suatu perjanjian/kesepakatan atau suatu kompromi yang tidak terlaksana, dimana Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk tidak dilantik menjadi

Hal. 31 dari 33 hal. Put. Nomor 1563 K/Pid/2015



Anggota DPRD, akan tetapi ternyata Terdakwa mengingkari janji dengan mencabut pernyataan menjadi bersedia dilantik menjadi Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur hubungan keperdataan;

- Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H., Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, SH.,MH.. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.,  
ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.,M.M.,

Ketua Majelis:

Panitera Pengganti:

ttd./ A. Bondan, SH.,MH..

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, SH., M.Hum.  
NIP. 196006131985031002

Hal. 33 dari 33 hal. Put. Nomor 1563 K/Pid/2015